



KONI KABUPATEN KAMPAR

**KEPUTUSAN KETUA UMUM KONI KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 230/SK/KONI-KPR/ 17**

TENTANG

**PENUNJUKKAN/PEMBENTUKAN TIM TALENT SCOUTING
CABANG OLAHRAGA KONI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023**

Ketua Umum KONI Kabupaten Kampar,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjalankan Program sesuai dengan Visi dan Misi Ketua Umum KONI Kabupaten Kampar yaitu Kampar Emas Tahun 2023 dan Kegiatan KONI Kabupaten Kampar Masa Bakti 2023-2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Umum KONI Kabupaten Kampar tentang Penunjukan/Pembentukan Tim Talent Scouting Cabang Olahraga KONI Kabupaten Kampar Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2001 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);
7. Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Riau Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Pengukuhan Susunan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kampar Masa Bakti 2023 – 2027.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Menunjuk Saudara **DR. JUFRIANIS, S.Pd.M.Pd** dan Saudara **RISKI, S.Pd. M.Pd** sebagai Tim Talent Scouting Cabang Olahraga KONI Kabupaten Kampar Tahun 2023
- Kedua : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diatas yaitu sebagai berikut :
1. Memantau dan menilai potensi Atlet Cabang Olahraga KONI Kabupaten Kampar
2. Melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Ketua Umum KONI Kabupaten Kampar
- Keempat : Segala Biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui HIBAH KONI Kabupaten Kampar Tahun 2023.
- Kelima : Keputusan Ketua Umum KONI Kabupaten Kampar ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada Tanggal 27 JUNI 2023

KONI KABUPATEN KAMPAR

An. Ketua Umum, *SH*



HAFIS TOHAR, SH
Ketua Harian

Tembusan : disampaikan kepada yth :

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang;
2. Inspektur Kab. Kampar di Bangkinang;
3. Kepala BAPPEDA Kab. Kampar di Bangkinang;
4. Bapak Kepala DIKPORA Kab. Kampar di Bangkinang;